

**ANCORA
INDONESIA RESOURCES**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa") yaitu:

A. Pada:
Hari/langgal : Rabu / 22 Juni 2016
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Selatan 12190
Waktu : 14.00 - selesai

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016; dan
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

Dan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan jumlah fasilitas pinjaman Perseroan kepada PT Multi Berkat Energi (dahulu PT Ancora Resources) (selanjutnya disebut "PT MBE") selaku pemegang saham utama Perseroan yang merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Charles Daniel Gobel
Direktur : Rolew P. Samoair
Direktur Independen : Wharto Hernowo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Judi Maglo Jusuf
Komisaris : Edwin Stamboel

C. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut masing-masing telah dihadiri oleh 935.741.924 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 52,99% (lima puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

E. Pada setiap mata acara RUPS Tahunan dan mata acara RUPS Luar Biasa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa semua keputusan dietujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja selaku laporan RPK-524/PPS/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*exculit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk dalam daftar 5 (lima) besar Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut yang dianggap wajar dan persyaratan-persyaratannya serta untuk melakukan segala tindakan terkait dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (dilaru tantem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2012-2015) yaitu maksimum Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2016.
- Menyetujui Pedoman wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan yaitu PT Multi Berkat Energi (dahulu PT Ancora Resources) untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 dari jumlah total tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2016.

Sedangkan Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan fasilitas Pinjaman Perseroan dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT MBE sebesar maksimum Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah), dari yang sebelumnya sebesar maksimum Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah), dengan demikian jumlah fasilitas Pinjaman Perseroan dari PT MBE menjadi sebesar maksimum Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah), yang mana transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Jakarta, 24 Juni 2016

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk